

ABSTRAK

- (A) Nama: Ardi
(B) NIM: 205150151
(C) Judul Skripsi: Penerapan Sanksi Pidana Pada Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL.
Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Studi Kasus Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL.)
(D) Halaman: ix + 80+Lampiran+ 2019
(E) Kata kunci: SPBU, Ketidaksesuaian, Takaran, BBM, Sanksi Pidana
(F) Isi:
Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor. Di Indonesia, Pertamina sebagai salah satu penyulur BBM menggandeng pihak swasta untuk mengimbangi persaingan usaha dengan SPBU dari luar negeri. Dalam hal SPBU Pertamina yang bermitra dengan pihak swasta tidak jarang terjadi kecurangan seperti takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Seperti yang terjadi pada SPBU Pertamina (34-12305) di daerah Rempoa dimana para pelaku yang melibatkan 3 orang penglola SPBU dan 2 orang karyawan SPBU menggunakan alat tambahan yang dipasang pada *dispenser* BBM dan di kendalikan menggunakan *remote control*. Dengan adanya sanksi pidana dalam kedua undang-undang baik Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang yang memberikan perlindungan konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagai undang-undang yang mengatur takaran, alat ukur dan timbangan, maka perbuatan para pelaku tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada Putusan No. 870/Pid.B/2016/PN.JKT.SEL. ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal? Penulis menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian mengungkap bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada ketiga pengelola SPBU tersebut dinilai sudah tepat meskipun hukuman maksimal tidak diterapkan, akan tetapi hakim mempunyai kebebasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara
(G) Acuan: 16 (1983-2015)

(H) Pembimbing
Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
(I) Penulis